



FENOMENA NIKAH MUT'AH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PENYALURAN NAFSU SEKSUAL DIBALIK PERNIKAHAN PERMANEN

Suaidi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

Email: suaidi@untirta.ac.id

Abstract

Sexual channeling can only be done through marriage, like ordinary marriage, milkul yamin, or mut'ah. All three systems of sexual marriage are recognized as egalized by Islamic law. Because milkul yamin is more inclined to slavery, its legalization has long been extinct because it tends not to put women's rights and honor in a priority position. While mut'ah marriage is still used as an alternative choice in efforts to channel men's sexual appetite, it is not possible to have ordinary marriages due to certain factors. However, mut'ah marriage is still debated among jurists because of certain times, such as one week, one month and one year. The phenomenon that occurs among the community makes mut'ah marriage as a choice of the validity of the distribution of sexual appetite within a certain time according to the agreement of both parties in determining the time of the end of mut'ah marriage. However, if within that certain period of time, the mut'ah couple has children, then the problem is, who is responsible for the life of the child when the agreed time has been completed. Therefore, although mut'ah marriage is legally recognized, however, problems tend to arise that lead to the abandonment of children resulting from mut'ah marriage.

Keywords: *Mut'ah marital status, mt'ah marital child*

Abstrak

Penyaluran nafsu seksual hanya boleh dilakukan melalui pernikahan baik itu pernikahn biasa, Milkul Yamin maupun Mut'ah. Ketiga sistem penyaluran nafsu seksual tersebut diakui legalisasinya oleh hukum Islam. Akan tetapi Milkul Yamin karena lebih cenderung kepada perbudakan maka sejak lama legalisasinya terpunahkan akibat cenderung tidak menempatkan hak dan kehormatan kaum wanita pada posisi prioritas. Sementara pernikahan Mut'ah masih dijadikan alternatif pilihan dalam upaya penyaluran nafsu seksual kaum laki-laki, yang tidak memungkinkan untuk melakukan pernikahan biasa karena alasan faktor tertentu. Akan tetapi nikah Mut'ah masih diperdebatkan di kalangan ahli hukum dikarenakan adanya waktu tertentu misalnya satu minggu, sebulan dan satu tahun. Fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat menjadikan nikah Mut'ah sebagai pilihan keabsahan penyaluran nafsu seksual dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam menentukan waktu berakhirnya pernikahan Mut'ah. Namun demikian, jika dalam kurun waktu tertentu tersebut pasangan nikah Mut'ah dikaruniai anak, maka problematika hukumnya siapakah yang bertanggung jawab kelangsungan pemeliharaan anak tersebut jika waktu yang disepakati itu telah habis. Oleh karenanya, walaupun pernikahan Mut'ah ini legalisasinya diakui, akan tetapi cenderung kepada timbulnya persoalan yang meng-arah kepada terlantarnya anak hasil pernikahan Mut'ah.

Kata Kunci: *Status Nikah Mut'ah, Anak Nikah Mut'ah.*

LATAR BELAKANG

Dalam hukum Islam ada tiga institusi yang dapat menghalalkan hubungan kelamin. (Tihami:1988) mengupas hal ini, bahwa hubungan kelamin merupakan suatu kebutuhan dan sejalan dengan naluri manusia, bahkan kenormalan seorang manusia dapat diukur dengan kemampuan menyalurkan nafsu seksualnya. Ada tiga institusi yang diakui

Received September 3, 2023; Revised September 20, 2023; September 22, 2023

**Corresponding author, e-mail address*

keabsahannya yaitu perkawinan (nikah), *Milkul Yamin* dan *Mut'ah*. Institusi perkawinan telah disepakati oleh seluruh Ulama akan akistensi dan kelanggengannya. Sedangkan *Milkul Yamin (perhamba-sahaya)* merupakan institusi yang terpunahkan dengan sendirinya walaupun nampaknya masih bisa berlaku, sedangkan *Mut'ah* adalah institusi yang diperselisihkan ekistensi dan keberlakuannya. Norma Fajria (2018) meng-istilahkan nikah *Mut'ah* dengan *Kawin Kontrak* yang akhir-akhirnya ini menjadi fenomena dan sebagai alternatif terutama kalangan pemuda dan mahasiswa. Praktik nikah mut'ah telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia. Hukum nikah *Mut'ah* terjadi pro dan kontra sehingga banyak pendapat yang bermunculan tentang eksistensi pernikahan ini. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai boleh atau tidakkah melakukan nikah *Mut'ah*.

Dalam hal ini tentunya harus mendapatkan penjelasan dari para ulama atau para imam mengenai apa yang menyebabkan munculnya nikah *Mut'ah* serta apa yang mendasari seseorang melakukan nikah *Mut'ah* berdasarkan riwayat serta dalil-dalil kuat sehingga kemudian hal-hal yang menyangkut atau berkenaan dengan nikah *Mut'ah* dapat lebih dipahami. Nikah *Mut'ah* atau nikah *muwaqqat* atau nikah *munqathi* atau nikah kontrak adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada kesepakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, tentang kesepakatan waktu dalam sebuah perkawinan inilah yang menjadi pemicu munculnya berbagai pendapat, di antaranya ada kalangan yang berpendapat bahwa nikah harus diniatkan untuk selamanya tidak boleh ditentukan waktunya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terdapat dalam *pasal (1) sebagai berikut; Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini mengandung arti bahwa perkawinan ini (1) Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita, (2) Tujuannya membentuk rumah tangga yang bahagia, (3) Sifatnya kekal tidak ditentukan waktunya. Dengan demikian perkawinan tidak boleh ditentukan waktunya walaupun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (suami isteri), karena penentuan waktu dalam sebuah pernikahan akan meninggalkan luka di hati seorang wanita, baik secara psikologis maupun secara sosiologis, apalagi bila selama kurun waktu tersebut, mereka (pelaku nikah *Mut'ah*) membuahkan kehamilan sementara suaminya telah meninggalkannya karena adanya kesepakatan harus saling melupakan dan meninggalkan. Problematika kehidupan yang akan ditanggung oleh seorang isteri adalah tanggung jawab terhadap anak.*

Ja'far Murtadho (1992) menguraikan pendapatnya bahwa yang melatar-belakangi pilihan nikah *Mut'ah* adalah karena memuncaknya kebutuhan penyaluran nafsu seksual, sementara untuk melangsungkan pernikahan secara permanen masih belum siap, atau seorang laki-laki yang tinggal jauh dengan isterinya untuk sementara waktu, daripada penyaluran nafsu seksualnya pada jalan yang dilarang oleh norma agama, maka nikah *Mut'ah* adalah solusinya. Namun demikian, persoalannya bukan hanya pada penyaluran nafsu seksual yang titik pembahasannya pada kaum laki-laki, akan tetapi problem yang akan dihadapi oleh wanita setelah habisnya perjanjian waktu yang disepakati, pihak wanita akan menanggung beban psikologis dan beban sosiologis. Namun demikian, realitasnya perdebatan tentang nikah *Mut'ah* seolah tidak ada habis-habisnya sebagaimana pendapat seorang berkebangsaan Mesir Ahmad Amin dalam kutipan Ja'far Murtadho (1992) bahwa pembentukan keluarga melalui pernikahan itu baru dikatakan

ideal apabila seorang laki-laki hanya beristerikan satu orang atau sebaliknya dengan tali perkawinan yang kuat dan langgeng, kemudian dapat menghasilkan anak laki-laki atau perempuan. Gambaran pernikahan ideal sangat jauh dengan praktek nikah *Mut'ah*, karena nikah *Mut'ah* seolah tidak menghormati lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia saling menghormati satu sama lainnya. Pada gilirannya akibat nikah *Mut'ah* yang menjadi korban adalah pihak perempuan. Yusuf Qaradhawi (2022) menjelaskan bahwa perempuan ekistensinya sangat berpengaruh dalam pembentukan masyarakat yang baik. Dan, perempuan mampu mempengaruhi laki-laki dalam segala hal, hal ini menunjukkan bahwa perempuan menempati posisi yang terhormat dan wajib bagi laki-laki untuk menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat.

Dikarenakan kaum perempuan diperlakukan tidak hormat maka perlakuan inilah yang melatar-belakngi diadakannya konferensi perempuan Internasional (*International Conference of Women*) di Baejing pada tahun 1995 sebagaimana diungkapkan dalam kutipan Yusuf Qaradhawi (2022). Sebagai muslim berpedoman kepada al-Quran di antara isinya adalah sungguh-sungguh memperlakukan perempuan sebagai orang yang terhormat dan ditempatkan dalam posisi yang seadil-adilnya. Islam datang di saat banyak orang yang tidak menghargai keberadaan perempuan. Beberapa orang ragu akan kemampuan perempuan, dan mengakui keberadaan perempuan hanya sebagai pelayan pria, keberadaannya dibawah kekuasaan pria. Dengan datangnya Islam, keadaan perempuan menjadi berubah, harga diri dan martabat perempuan menjadi terangkat. Islam menegaskan peran perempuan dalam menaati Allah, Swt. Islam menempatkan sebagai manusia mulia.

Dalam Islam perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Posisi perempuan dalam soal jabatan karier para Ulama berbeda pendapat seperti Abu Hanifah menegaskan bahwa perempuan dilarang menduduki posisi dalam sistem pengadilan berkenaan kesaksian mereka, yaitu dalam perkara perdata. Sementara At-Thabari dan Ibnu Hazm menegaskan bahwa perempuan mempunyai wewenang berpendapat mengenai kasus kriminal, keuangan dan kasus-kasus lainnya. Ilustrasinya bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan ibarat kaleng dan tutupnya, saling berkaitan sehingga yang satu tidak akan ada tanpa yang lainnya, saling melengkapi. Ketika Allah, Swt, menciptakan manusia pertama, Adam, Allah Swt juga menciptakan pasangannya yaitu Hawa sehingga Adam merasa ada ketenangan karena hidup bersama perempuan. Hal ini terungkap dalam firman-Nya (Q.S. al-Baqoroh (2):35) sebagaimana artinya..***Wahai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu di surge ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim (Q.S, al-Baqoroh (2) : 35).***

Pernikahan *Mut'ah* lebih cenderung merendahkan perempuan dalam perakteknya, karena seolah laki-laki yang butuh pada perempuan yang dinikahi secara *Mut'ah* hanya sesaat saja, posisi perempuana hanya sebagai alternatif penyaluran kebutuhan nafsu seksual laki-laki agar mendapatkan legalisasi secara hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa pernikahan yang dilakukan secara *Mut'ah* berdampak buruk kepada kaum perempuan yang dirasakan secara psikologis dan sosiologis. Sementara Tihami (1988) menguraikan bahwa nikah *Mut'ah* ialah perkawinan yang dilakukan untuk sementara waktu (berjangka waktu). Karena ada jangka waktu inilah (misalnya seminggu, sebulan atau setahun) maka *Mut'ah* juga disebut *Muaqqot (berwaktu)*. Berdasarkan pengertian ini nikah *Mut'ah* bisa berarti nikah sementara (tidak

selamanya; tidak langgeng). Karena latar belakang kesementaraan itulah, menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya dan sah atau tidaknya. Perbedaan itu juga akibat adanya dilema, disatu pihak perkawinan Islam itu menghendaki kelanggangan, sementara di pihak lain pergaulan seksual pria wanita itu perlu (harus) adanya legalitas sekalipun sementara, sebab tanpa adanya legalitas hukumnya haram.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian nikah *mut'ah* adalah bentuk perkawinan yang dikenal dalam mazhab Syiah, yaitu perkawinan *sementara* atau perkawinan terputus di mana seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan untuk waktu sehari, seminggu, atau sebulan. Secara terminologi, nikah *Mut'ah* dapat diartikan suatu pernikahan yang ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara pria dan perempuan (suami – isteri) misalnya hanya satu bulan, dua bulan dan seterusnya. Bila waktu yang disepakati telah habis maka dengan sendirinya nikah *Mut'ah* berakhir, dengan konsekwensi segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban berakhir. Jika secara umum tujuannya berbeda, bagaimana dengan cara nikah *mut'ah*? Penting untuk diketahui bahwa selayaknya pernikahan Islam, dalam praktik nikah *Mut'ah* ada ijab kabul. Bedanya, dalam ijab kabul tersebut, disampaikan periode pernikahan yang disepakati, bisa sekian minggu, bulan, atau tahun. Selain itu, dalam proses ijab kabulnya, ada formula akad khusus yang wajib dibacakan. Formula akad bagi wanita yakni “*zawwajtuka nafsi*” yang berarti ‘saya nikahkan diriku’. Kemudian, bagi pihak pria yakni “*qabiltu al-tazwij*” yang berarti ‘saya terima nikahnya’ sebagai tanda dirinya menerima wanita tersebut menjadi istrinya. Al-Musawi dalam *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah* mengartikan pengertian nikah *Mut'ah* adalah bentuk perkawinan yang dikenal dalam mazhab Syiah, yaitu perkawinan sementara atau perkawinan terputus di mana seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan untuk waktu sehari, seminggu, atau sebulan. Sederhananya, secara terminologi, nikah *Mut'ah* dapat diartikan sebagai nikah atau kawin kontrak. Ja'far Murtadho (1992) menguraikan bahwa pernikahan *Mut'ah* ialah ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.

Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati, atau dengan pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirilah ikatan pernikahan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian. Ahmad Asy Syarbasyi (2009) menjelaskan bahwa nikah *Mut'ah* oleh sebahagian fukoha dinamakan nikah terputus, dan sebagian yang lain dinamakan nikah sementara. Dinamakan *Mut'ah* karena orang yang melakukannya ingin mendapatkan manfaat dan menikmati pernikahan sampai waktu tertentu, baik sebulan atau kurang dari sebulan atau lebih dari sebulan. Nikah *Mut'ah* disepakati keharamannya oleh para imam mazhab, kaharaman tersebut karena nikah *Mut'ah* tidak berhubungan dengan hal-hal yang terdapat dalam al-Quran baik mengenai hukum pernikahan, talak, iddah, dan warisan. Hal ini tertuang dalam sebuah hadits yang artinya “***Walai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kalaian untuk melakukan nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat (H.R. Ibnu Majah).***” Tentang hukum diharamkannya nikah *Mut'ah* karena ada unsur niat hanya mengambil manfaat sementara saja, sedangkan pernikahan harus diniatkan untuk selamanya walaupun adanya peluang dan dibenarkan adanya perceraian.

Ada sebagian kalangan berpendapat bahwa nikah *Mut'ah* pernah dibolehkan menurut hukum Islam, sesuatu yang pernah dibolehkan kemudian dilarang, maka larangan itu termasuk wilayah perdebatan yang masing-masing memiliki argumentasi

hukum. Karena adanya argumentasi hukum baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan maka pilihan hukumnya tergantung kepada keyakinan masing-masing atas kebenaran argumentasinya. Dan, tergantung pada kondisi kedaruratan dimana dibolehkannya nikah *Mut'ah*, jika pilihannya berhadapan dengan kondisi alternatif menyelamatkan diri dari perbuatan zina akibat memuncaknya nafsu seksual, maka nikah *Mut'ah* boleh dijadikan solusinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi pustaka yaitu menganalisis dari berbagai sumber buku yang terkait dengan obyek penelitian dengan judul "***FENOMENA NIKAH MUT'AH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PENYALURAN NAFSU SEKSUAL DIBALIK PERNIKAHAN PERMANEN***" dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refsensi, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.
2. Tahapan pengolahan data
Untuk mengolah data yang telah diinventarisir kemudian digunakan teknik sebagai berikut:
 - a) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan secara general.
 - b) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Komperatif, yaitu membandingkan pendapat para yang ada hubungannya dengan obyek penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendapat tentang nikah *Mut'ah*

Menurut Ulama Malikiyah bahwa nikah *Mut'ah (sementara)* itu bathal/fasakh sesudah dukhul sekalipun, sebab tidak sesuai dengan kepentingan nikah. Ulama Syafi'iyah juga menyatakan bahwa nikah *Mut'ah* itu bathal dalam keadaan bagaimanapun. Ulama Hanabilah juga membatalkan nikah *Mut'ah* dan melarangnya, kecuali dalam keadaan darurat. Demikian pula ulama Hanifiyah membathalkannya sebab tidak sesuai dengan kehendak nikah (tuntunan nikah dalam Islam). Sementara Ibnu Abbas menyebutkan bahwa nikah *Mut'ah* itu dibolehkan dalam bentuk rukhshoh (keringanan) dalam keadaan terpaksa namun pokok hukumnya tetap dilarang. Sedangkan Ulama Syi'ah menyatakan bahwa nikah *Mut'ah* itu diperbolehkan (mubah) sebagaimana nikah biasa, sebab kebolehan dan larangan pada zaman Nabi itu tidak pernah terjadi nasikh-mansukh. Dari perdebatan yang terjadi di kalangan Ulama sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa nikah *Mut'ah* tidak sejalan dengan tuntunan dalam Islam tentang perkawinan. Perkawinan dalam Islam meng-arah pada pembentukan rumah tangga yang harmonis dan langgeng, sementara *Mut'ah* sifatnya sementara. Dalam kesementaraan itu secara psikologis menyebabkan adanya kegelisahan, sebab dalam kurun waktu sesuai dengan kesepakatan pernikahannya akan berakhir tanpa ikatan pertanggung-jawaban yang berkelanjutan.

2. Perbedaan dan ciri-ciri antara nikah biasa dan nikah *Mut'ah* sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

No	Ciri Proses dan Konsekwensi	Nikah Biasa	Nikah Mut'ah	Keterangan
1	Shighot (Ijab – Qobul)	X	X	
2	M a h a r	X	X	
3	W a l i	X	-	
4	S a k s i	X	-	
5	Ajal/Waktu Tertentu	-	X	
6	N a f k a h	X	-	Tergantung Perjanjian dalam <i>Mut'ah</i>
7	T h a l a k	X	-	<i>Mut'ah</i> berakhir sesuai dengan habisnya waktu (sesuai dengan perjanjian)
8	I d d a h	X	X	Iddah <i>Mut'ah</i> satu kali Haid dan tanpa Iddah jika laki-laki meninggal
9	Kebapakan	X	-	
10	Keibuan	X	X	Dalam <i>Mut'ah</i> , anak dibangsakan (nasab) kepada Ibunya
11	Kewarisan	X	-	

Keterangan X = Ada - = Tidak ada

Kalau diperhitungkan pada masa sekarang misalnya, dimana kemungkinan banyak laki-laki yang berpisah dengan isterinya (keluarga) dalam waktu yang relatif lama. Sementara kondisi dimana laki-laki tersebut tinggal memungkinkan untuk menuntaskan nafsu seksualnya kepada wanita pilihannya, akibat tekanan birahi yang memuncak, dengan dalih ketimbang melakukan perbuatan zinah yang tidak pernah ada kebolehnya. Dalam kondisi seperti ini memungkinkan untuk dapat menjadi pertimbangan kebolehan melakukan nikah *Mut'ah* yang secara hukum pernah diperbolehkan dalam Islam, walaupun kebolehnya tersebut banyak diperdebatkan. Bagi orang tidak dapat membentengi diri dari keinginan menyalurkan nafsu seksualnya, diperlukan jalan keluar. Dan, nikah *Mut'ah* itu jalan yang tepat sebagaimana kaidah ushul fiqih bahwa *Kesempitan (kesukaran) itu justeru dapat membuka peluang kemudahan.*

Ja'far Murtadho (1992) menjelaskan perbedaan antara nikah *Mut'ah* dan nikah permanen (biasa) sebagai berikut (1) Pada nikah *Mut'ah*, kedua belah pihak (suami isteri) dapat menentukan jangka waktu yang mereka kehendaki, dan keduanya juga dapat memperpanjang jangka waktu sesuai kesepakatan dengan mengulangi akad, sementara nikah permanen yang memegang penentuan waktu hanyalah pihak laki-laki dan bagi perempuan tidak dapat mencampurinya, (2) Dalam nikah permanen pemberian nafkah merupakan tanggung jawab laki-laki, sementara dalam nikah *Mut'ah* dalam soal nafkah sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian, (3) Dalam nikah permanen wanita tidak boleh menolak ajakan (harapan) kehamilan yang dikehendaki suami, sedangkan dalam nikah *Mut'ah* harus berdasarkan kesepakatan, (4) Dalam kaitannya dengan kewarisan akibat

suami meninggal dunia sebelum habisnya waktu yang disepakati, harus berdasarkan perjanjian, sedangkan dalam pernikahan permanen apabila suami meninggal maka isteri dapat mewaris harta peninggalan suami walaupun tanpa perjanjian. Meskipun pelaksanaan nikah *Mut'ah* itu pernah diakui kebenarannya oleh Islam akan tetapi keabsahannya masih diperdebatkan dan kesimpulannya bahwa nikah *Mut'ah* atau yang lebih dikenal dengan kawin kontrak dinilai tidak sah. Majelis Ulama Indonesia bahkan telah mengeluarkan fatwa haram atas jenis pernikahan *Mut'ah*. Ada banyak alasan mengapa praktik nikah *Mut'ah* dijalankan. Terkait hal tersebut, Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah* menerangkan bahwa tujuan dari nikah *Mut'ah* adalah kenikmatan seksual semata sehingga berbeda dari tujuan pernikahan biasa. Jika secara umum tujuannya berbeda, bagaimana dengan cara nikah *Mut'ah*? Penting untuk diketahui bahwa selayaknya pernikahan Islam, dalam praktik nikah *Mut'ah* ada ijab kabul. Bedanya, dalam ijab kabul tersebut, disampaikan periode pernikahan yang disepakati, bisa sekian minggu, bulan, atau tahun. Selain itu, dalam proses ijab kabulnya, ada formula akad khusus yang wajib dibacakan. Formula akad bagi wanita yakni "*zawwajtuka nafsi*" yang berarti 'saya nikahkan diriku'. Kemudian, bagi pihak pria yakni "*qabiltu al-tazwij*" yang berarti 'saya terima nikahnya' sebagai tanda dirinya menerima wanita tersebut menjadi istrinya. Ali Yahya (200) menjelaskan bahwa nikah *Mut'ah* dihukumi haram menurut empat mazhab fikih yang terkenal, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, mereka sepakat bahwa akad nikah *Mut'ah* batal, mereka yang menetapkan bahwa nikah *Mut'ah* itu batal beralasan kepada;

1. Hukum-hukum yang disebutkan oleh al-Quran mengenai pernikahan, talak, iddah, dan waris tidak berkaitan dengan nikah *Mut'ah*. Secara logika jika nikah *Mut'ah* itu dibenarkan, maka status hukumnya sudah barang tentu ada kaitannya dengan pernikahan, talak, iddah, sementara nikah *Mut'ah* tidak ada korelasinya dengan hal tersebut. Dengan demikian bahwa nikah *Mut'ah* disepakati oleh Mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah adalah haram.
2. Banyaknya hadist Nabi yang menyatakan keharaman nikah *Mut'ah*, di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda sebagaimana artinya..."*Wahai manusia sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk melaksanakan nikah Mut'ah. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat*"

Keharaman nikah *Mut'ah* ini dilihat dari tujuannya, yaitu hanya untuk mementingkan penyaluran nafsu seksual, sementara tujuan perkawinan biasa adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia tidak dibatasi waktunya. Perkawinan biasa juga untuk reproduksi keberlangsungan hidup manusia dengan tujuan untuk melestarikan kehidupan manusia sesuai dengan fitrah yang dianugerahkan Allah, SWT kepada setiap manusia. Catatan sejarah tentang kebolehan nikah *Mut'ah* menjadi payung hukum bagi yang melaksanakannya, sementara larangan setelah diperbolehkannya tidak menjadi pertimbangan bagi pelaku nikah *Mut'ah*, sebab dominasi penyaluran nafsu seksual lebih kuat ketimbang pertimbangan hukum atau larangan hukum. Padahal sesungguhnya dengan nikah *Mut'ah* itu memosisikan seorang wanita pada posisi barang yang diperjual belikan, dan dibutuhkan saat memuncaknya nafsu seksual laki-laki, sehingga pilihannya ketimbang berbuat zinah lebih memilih jalan yang pernah dihalalkan yaitu nikah *Mut'ah*, sementara larangan setelah diperbolehkan tidak menjadi pertimbangan, atas dasar itulah maka nikah *Mut'ah* diharamkan. Namun demikian, masih ada kalangan yang menghalalkan nikah *Mut'ah*, yaitu dalam mazhab *Syiah*. Mereka juga mengatakan sebab

mereka berpatokan kepada bahwa Abdullah Abbas membolehkan nikah *Mut'ah* padahal sesungguhnya bahwa Abdullah bin Abbas membolehkan nikah *Mut'ah* dalam keadaan darurat, dan dia tidak membolehkannya secara mutlak. Ketikan Abdullah bin Abbas mendengar kabar bahwa banyak orang yang melakukan nikah *Mut'ah* dia berpaling dari pendapatnya. Artinya, dia juga tidak membolehkan nikah *Mut'ah*. Sa'id bin Jubair pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas mengenai pendapatnya tentang nikah *Mut'ah*.... "*Apakah engkau mengetahui apa yang engkau telah fatwakan. Orang-orang telah menuruti hawa nafsunya. Para penyair-pun mendendangkan syair tentang engkau*". Maka berkatalah Abdullah bin Abbas dengan menyesal "*inna Lillahi wa inna ilaihi rojiun*". Demi Allah bukan ini yang aku fatwakan dan bukan pula yang aku kehendaki. Aku hanya menghalalkannya sebagaimana Allah Swt menghalalkan memakan bangkai, darah, dan daging babi (yaitu halal dalam keadaan darurat). Nikah *Mut'ah* tidak halal kecuali bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat, jadi nikah *Mut'ah* seperti bangkai, darah dan daging babi.

Kehalalan nikah *Mut'ah* sebenarnya adalah kehalalan dalam kondisi darurat dimana tidak ada pilihan lain, sementara keinginan untuk menyalurkan nafsu seksual sudah memuncak, sementara kondisi lingkungan memungkinkan untuk melaksanakan *Mut'ah*. Maka, *Mut'ah* dalam kondisi ini disebabkan darurat, dengan pertimbangan jika tidak dengan *Mut'ah* maka akan jatuh pilihannya kepada perbuatan yang haram seperti melakukan perzinahan. Kondisi inilah yang menyebabkan nikah *Mut'ah* sebagai pilihan darurat. Karena pilihannya darurat, maka status hukum nikah *Mut'ah* tidak akan berubah menjadi halal secara mutlak. Tidak dapat dijadikan alasan untuk merujuk pada sejarah bahwa nikah *Mut'ah* pernah diperbolehkan, sehingga kebolehan itu menjadi payung hukum. Sementara dalam kutipan Asy Syarbasyi (2009) menjelaskan bahwa Syi'ah menetapkan beberapa persyaratan atas dilaksanakannya nikah *Mut'ah* yaitu; (1) Ucapan akad nikah (2) Istri, baik seorang Muslimah maupun seorang wanita Ahlulkitab (3) Mahar, tidak ada ukuran tertentu bagi mahar dan ia hanya ditetapkan berdasarkan pada kerelaan (4) Masa pernikahan, mereka menyebutkan masa pernikahan ketika menyebutkan akad. Kaum Syi'ah juga menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah *Mut'ah*, diantaranya (1) Tidak ada talak dalam nikah *Mut'ah*, karena nikah *Mut'ah* berakhir dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang disepakati, (2) Nikah *Mut'ah* tidak menyebabkan adanya saling mewarisi antara suami isteri (3) Apabila lahir seorang anak maka ia mewarisi dari kedua orangtuanya, apabila kedua orang tuanya meninggal, (4) Masa iddah ditentukan hanya dua kali haidh. Perdebatan tentang nikah *Mut'ah*, menarik untuk dikaji sebab obyeknya adalah penyaluran nafsu seksual. Sebahagian pendapat bahwa nafsu seksual identik dengan keindahan, di sisi lain penyalurannya dibutuhkan legalisasi hukum, agar para pelakunya tidak terjebak dalam keharaman yang menyerat kepada ranah siksaan dari yang Maha Kuasa. Maka, untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada wilayah keharaman secara tegas diungkapkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa beliau pernah ditanya mengenai nikah *Mut'ah*, lalu jawaban beliau bahwa nikah *Mut'ah* sama dengan perbuatan zina, sebab para pelaku nikah *Mut'ah* sama sekali tidak memiliki tujuan untuk melaksanakan pernikahan secara permanen, melainkan hanya bertujuan untuk menyalurkan nafsu seksual. Tihami (1988) menjelaskan bahwa banyak kalangan ulama (ahli hukum Islam) berbeda pendapat tentang nikah *Mut'ah* ada yang tidak mengakui legalisasi nikah *Mut'ah*, bahkan dikatakan bahwa *Mut'ah* termasuk salah satu bentuk perkawinan Jahiliyah yang dihapuskan oleh Islam. Lebih lanjutnya sebenarnya ada faktor-faktor yang menyebabkan para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai nikah *Mut'ah*. Perbedaan yang mendasarkan terletak

pada apakah nikah *Mut'ah* itu termasuk disyariatkan atau tidak. Penyebab perbedaan yang terjadi dikalangan ahli hukum Islam tentang nikah *Mut'ah* adalah pada apemahaman firman Allah, Swt, yang artinya;

.. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. an-Nisa (4) : 24)

Menanggapi ayat tersebut para Ulama berbeda pendapat. Ulama selain golongan Syi'ah menyatakan bahwa ayat tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah nikah *Mut'ah* walaupun ada kata-kata "*Istamta'tum*", melainkan dengan ayat-ayat sebelumnya mengenai "*Muharromat*" (wanita yang haram dikawini), ayat tholak da ruju'. Dan, *Mut'ah* itu sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran, sedangkan Hadits sudah menyatakan penghapusannya. Perdebatan ini sebenarnya masih Panjang, sebab masih ada kesulitan untuk mencapai titik temu dari perbedaan tersebut. Namun demikian, bahwa akibat nikah *Mut'ah* akan meninggalkan kesan yang tidak baik dikalangan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Murtadho Amily (1992) bahwa kesan akibat nikah *Mut'ah* ialah (1) Nikah *Mut'ah* belum diterima oleh masyarakat secara keseluruhan, (2) Kesannya menjadikan pihak perempuan hanya sebatas obyek kepuasan penyaluran nafsu seksual laki-laki, (3) Jika akibat nikah *Mut'ah* mempunyai anak pertanggung jawaban terhadap anak tidak jelas secara hukum. Kesan-kesan yang terjadi dalam pandangan terhadap nikah *Mut'ah* berujung kepada tidak adanya kemashlahan bagi tujuan pernikahan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Karena kesan-kesan buruk itulah maka nikah *Mut'ah* sulit untuk diterima legalisasinya dalam pandangan hukum Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait dengan nikah *Mut'ah* maka dapat disimpulkan bahwa *Mut'ah* merupakan salah satu proses pernikahan yang pernah ada dan dihalalkan dalam hukum Islam, akan tetapi dalam perkembangannya banyak para ulama yang berbeda pandangan tentang keabsahan nikah *Mut'ah* dikarenakan sangat jauh menyimpang dari tujuan dibentuknya suatu perkawinan. Jika perkawinan biasa bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan bersifat kekal, sementara nikah *Mut'ah* tidak ada hubungannya dengan tujuan perkawinan secara umum.

Nikah *Mut'ah* hanya ber-orientasi pada penyaluran nafsu seksual laki-laki dalam keadaan tidak memungkinkan, untuk melangsungkan pernikahan biasa, sementara memuncaknya nafsu seksual jika dibiarkan akan mendorong kepada perbuatan zina. Nikah *Mut'ah* berada dalam wilayah perdebatan para ahli hukum Islam, karena tidak ditemukannya informasi dari Al-Quran yang jelas-jelas membolehkan (menghalalkan) nikah *Mut'ah*. Sementara hadits Nabi secara terang-terangan mengharamkan nikah *Mut'ah*. Dengan demikian, untuk menjaga kehati-hatian sekaligus melindungi manusia dari perbuatan zina akibat nikah *Mut'ah* yang belum jelas kesepakatannya. Maka, nikah *Mut'ah* dalam hukum Islam diharamkan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Al-Amily Murtadho, 1992 Nikah Mut'ah dalam Islam, Yayasan Asajdah, Jakarta
- [2] Arifin, H, M Psikologi dan beberapa aspek kehidupan manusia, Bulan Bintang Jakarta.
- [3] Bonger WA, 1962, Pengantar Tentang Krominologi, Bumi Restu, Jakarta
- [4] B. Simanjuntak, 1979, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung
- [5] Departemen Agama, RI, 1977. Al-Quran dan Terjemahnya, Bumi Restu, Jakarta
- [6] Faruddin HS, 1988, Hadist Soheh Muslim, Bulan Bintang Jakarta.
- [7] Ma'ruf, 2002, Dampak Penyalagunaan Narkoba Terhadap Remaja dan kantibmas, Dharma bakti, Jakarta.
- [8] M.A. Tihami, 1992, Fiqih Munakahat, IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung
- [9] Yusuf Qaradhawi, 2022, Fiqih Wanita, CV Jabal, Bandung.
- [10] Yahya, Ali, 2009, Ensiklopedi Apa dan Mengapa dalam Islam, Kalam Publika, Jakarta
- [11] Zakiah, Daradjat, 1976 Pembinaan Remaja, Bulan Bintang, Jakarta
- [12] Zakiah, Daradjat, 1976 Ilmu Jawa Agama, Bulan Bintang, Jakarta